

# **Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum**

May Shinta Retnowati  
mayshinta@unida.gontor.a.c.id  
Universitas Darussalam Gontor

Zulfatus Sa'diah  
zulfatussadiyah@unida.gontor.ac.id  
Universitas Darussalam Gontor

Irkham Firdaus  
irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id  
Universitas Darussalam Gontor

Ihsan Hudiana  
stevenerad81@gmail.com  
Universitas Darussalam Gontor

## **Abstrak**

Legal opinion has a role in resolving cases or acts against the law, both civil and criminal law cases. People use legal opinion as advice when experiencing a legal problem, namely by going to a legal advisor or lawyer to help them in solving problems. The problem that will be discussed in this research is the existence of legal opinion in solving legal problems. While the research method used by the author is a qualitative research method with an empirical juridical approach with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that legal opinion is an easy and inexpensive alternative that can be used by the community in solving legal problems. Legal opinion can also be used as a basis in responding to and finding the best solution or solution to a legal problem that is being experienced. While the purpose of legal opinion is to describe a legal contextual both implicitly and explicitly, if there are various juridical contradictions that result in public protests against

the enforcement of a rule of law, or in other words there are deviations from cultural norms that apply in a society.

**Keywords:** *Islam, Maqoshid Syariah, Fiqih, Ijtihad*

### Abstrak

Legal opinion memiliki peran dalam menyelesaikan kasus atau perbuatan melawan hukum, baik kasus hukum perdata maupun pidana. Masyarakat menggunakan legal opinion sebagai nasihat ketika mengalami suatu permasalahan hukum, yaitu dengan mendatangi penasehat hukum atau pengacara untuk membantunya dalam menyelesaikan permasalahan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai eksistensi legal opinion dalam menyelesaikan masalah hukum. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legal opinion menjadi salah satu alternatif mudah dan murah yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Legal opinion juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyikapi dan mencari jalan keluar atau pemecah terbaik atas suatu masalah hukum yang sedang dialami. Sedangkan tujuan legal opinion adalah untuk menjabarkan suatu kontekstual hukum baik secara implisit maupun eksplisit, apabila terjadi berbagai kontradiksi yuridis yang berakibat protes masyarakat terhadap pembelakuan suatu aturan hukum, atau dengan kata lain terdapat penyimpangan norma-norma kultural yang berlaku dalam suatu masyarakat

**Keywords:** *Islam, Maqoshid Syariah, Fiqih, Ijtihad*

## Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat di bidang jasa hukum semakin bertambah. Saat ini tugas seorang pengacara tidak terbatas hanya pada menjalankan fungsi beracara di muka hakim atau pengadilan. Sebagai seseorang yang berkecimpung dalam ranah hukum, pengacara akan sering melakukan interkasi dengan banyak orang, baik dalam lingkup pekerjaan maupun di luar pekerjaannya, baik dengan mereka yang paham akan hukum maupun tidak. Seorang klien akan menanyakan masalah-masalah dan pendapat seorang pengacara terkait dengan masalah yang sedang dialami. Tugas pengacara adalah untuk menjawab dan menjelaskan dengan penjelasan yang dapat diterima oleh klien sehingga mereka dapat mengerti tentang hukum. Pendapat hukum dari seorang pengacara terhadap persoalan yang dihadapi oleh klien disebut dengan legal opinion. Pada kasus, yang mana standar hukum tidak dapat ditetapkan dengan baik untuk mendukung penyelesaian kasus klien, maka para klien sering melanjutkan melalui penemuan tanpa ide yang kuat bagaimana hakim dalam kasus mereka akan memutuskan masalah hukum yang disengketakan. Biasanya Legal opinion itu timbul dari adanya suatu polemik atau fenomena yang sangat dilematis yang disebabkan dari implikasi hukum itu sendiri, serta mempunyai eses yang sangat luas dalam masyarakat, sehingga diperlukan suatu bentuk penjabaran yang aktual, kongkrit dan faktual guna mengeliminasi topik persoalan yang menjadi permasalahan dalam kalangan masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Maria Farida Indrati pada tulisan Pofrizal, dkk memaparkan bahwa istilah perundang-undangan (*wetgeving* or *gesetzgebung*) memiliki dua makna yang berbeda, yakni: *pertama*. Bahwa Peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; *kedua*, Peraturan Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>2</sup>

Perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam UU No.

---

<sup>1</sup>Syahrul Sitorus, Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence), *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 166.

<sup>2</sup>Pofrizal, Akhmad Muslih, Ardilafiza, *Judicial Analysis On The Position Of Legal Opinion (Fatwa) Of Indonesian Council Of Ulama' (MUI) In Statutory Regulation System Of Indonesia*, *Jurnal Bengkoelen Justice*, Vol.11 No.2 April 2021

12 Tahun 2011 tentang

Membuat Aturan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Membuat aturan mencakup beberapa prinsip di dalamnya. Menurut A. Hamid S. seperti dikutip Mukhlis Taib, ada setidaknya tiga prinsip sebagai mengikuti:<sup>3</sup>

1. Cita-cita hukum Indonesia, Pancasila;
2. Prinsip negara berdasarkan hukum dan prinsip pemerintahan mengikuti konstitusi sistem;
3. Prinsip lainnya

Pada Pasal 8 ayat (1) UU Peraturan Perundang-undangan juga menyatakan “*Jenis-jenis lain dari Aturan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peraturan; ditetapkan oleh Permusyawaratan Rakyat Badan, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Konstitusi Pengadilan, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank of Indonesia, Menteri, lembaga, lembaga, atau komisi tingkat yang sama ditetapkan oleh Undang-undang atau Pemerintah tentang instruksi Hukum, Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepala Desa atau yang setara.*”<sup>4</sup>

Timbulnya suatu legal opinion (pendapat hukum) terjadi karena adanya perdebatan hukum (legal debate) di kalangan masyarakat, sementara itu perdebatan atau pembahasan hukum dapat timbul karena berbagai hal, seperti adanya suatu putusan Hakim Pengadilan yang bertentangan dengan pandangan masyarakat. Dalam kasus-kasus hukum yang menimbulkan perdebatan hukum biasanya mengandung penyimpangan hukum (*deviant of law*) dari fakta-fakta hukum. Keadaan seperti inilah yang memicu timbulnya perbedaan bahkan pertentangan para pengamat masalah hukum, sebagai awal dari pemicu konflik dari berbagai pihak yang berkepentingan (*vested interest*) atau intervensi dari pihak lain (politisi, penguasa dan lain-lain).<sup>5</sup> Oleh karena itu, pemahaman mengenai eksistensi legal opinion sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Ciri khusus dari suatu penelitian hukum yakni ada pada operasinya yang kompleks dan kombinasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, politik,

---

<sup>3</sup>Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h.65

<sup>4</sup>UU’45

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 167.

dan hukum. Oleh karena itu, adanya suatu perkembangan teknologi baru ini dapat diklaim membantu para ahli dalam mengolah informasi yang dihasilkan dari sumber-sumber penyidikan hukum.<sup>6</sup> Selanjutnya, pada proses studinya dan menawarkan kontribusi yang signifikan terhadap eksistensi dan efisiensi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan praktisi hukum saat ini. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode sederhana untuk menggali opini hukum yang diperkaya dengan Berdasarkan pemaparan di atas, mendorong penulis untuk mengemukakan pokok bahasan yang berkaitan dengan eksistensi legal opinion yang memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan metode pengumpulan data sehingga ditemukan informasi yang relevan. Demi mempertajam penelitian, analisa data yang digunakan menggunakan metode analisa deskriptif dan melakukan kajian pustaka (library research) dari berbagai sumber seperti: buku, jurnal, makalah, serta sumber lain yang terkait dengan persoalan pokok penelitian.

Setelah melalui proses pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan analisis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Untuk mempermudah proses tersebut, peneliti terlebih dahulu melakukan telaah, mereduksinya melalui proses penyusunan abstraksi, dan mengelompokkan data berdasarkan isu-isu utama. Setelah itu, baru masuk ke dalam tahap penafsiran data yang didasarkan pada pendekatan substansi teoritis yang ada. Sehingga terbuka kemungkinan untuk menemukan metode, konsep atau teori baru dalam menganalisis persoalan sejenis.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Legal Opinion

Legal Opinion adalah istilah yang digunakan oleh negara yang menganut sistem hukum Common Law (Anglo Saxon), sedangkan

---

<sup>6</sup>Wilson Eduardo, et.al, Neutrosophy to Enrich Legal Opinion Mining, *Jurnal NSS University of New Mexico Vol 44*, 2021

dalam sistem hukum Civil Law (Eropa Continental) dikenal sebagai Legal Critics yang dipelopori oleh aliran kritikus hukum.<sup>7</sup> Legal Opinion mulai dikenal oleh penasehat hukum Indonesia saat melakukan transaksi komersial Internasional yang berhadapan dengan penasehat hukum asing. Dalam melakukan suatu perjanjian penasehat hukum asing menentukan persyaratan awal (a condition precedent), yaitu dengan memberlakukan perjanjian Legal Opinion yang harus dipersiapkan dan dikeluarkan oleh penasehat hukum Indonesia.<sup>8</sup>

Di negara seperti kita yang merupakan negara hukum, atau hukum menjadi sarana penting dalam kehidupan masyarakat yang untuk berfungsi, segal aspek aturan yang mengatur dan dari berbagai gejalanya. Misalnya dengan adanya gejala: kenaikan biaya, penundaan, distribusi pendapatan yang tidak merata ataupun sistem penyelesaian kasus di Pengadilan yang terlalu memakan waktu atau biaya yang mahal, dan bahkan klien merasa tidak memperoleh keadilan sama sekali atau bahkan jika tergugat menegaskan pembelaan yang menurut penggugat tidak dapat diterapkan secara hukum, penggugat masih akan merasa berkewajiban untuk melakukan penemuan untuk menyangkal pembelaan sebenarnya, menghabiskan waktu dan uang untuk pengumpulan dokumen, deposisi, saksi ahli, dan pengarahan. hal ini merupakan masalah yang perlu dianalisis dan diperbaiki oleh aturan-aturan daripada hukum.

Pada Hukum Acara Perdata misalnya yang mengakui pentingnya resolusi yang efisien dari kasus. Pada aturan pertama adalah bahwa semua aturan lain “harus ditafsirkan, dikelola, dan digunakan oleh pengadilan dan para pihak untuk menyelesaikan kasus yang adil, cepat, dan murah dari setiap tindakan dan proses.”<sup>2</sup> Aturan 16(a) menekankan kembali pentingnya penyelesaian sengketa secara efisien dalam daftar lima tujuan konferensi Pra-Peradilan: “(1) mempercepat disposisi tindakan; (2) membangun sejak dini dan pengawasan terus agar kasusnya tidak berlarut-larut karena kurangnya manajemen; (3) mencegah kegiatan praperadilan yang sia-sia; (4) peningkatan kualitas sidang melalui persiapan yang lebih matang; dan (5) memfasilitasi penyelesaian.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 201-202

<sup>8</sup>Didik Suraputra, “Pendapat Hukum dalam Transaksi Komersial”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 2, No. 35, 2005, h. 135-143

<sup>9</sup>Rawicki, Bennett, A Preliminary Legal Opinion—A New Procedure to Make Civil Litigation More Efficient (January 6, 2022). Review of Litigation, Forthcoming, Available

Seorang penasehat hukum tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan Legal Opininya, khususnya yang berkaitan dengan dimensi Internasional. Agar dapat memberikan Legal Opinion yang baik, seorang penasehat hukum dituntut untuk mengerti dan memahami mengenai masalah hukum yang ada dan penyebab permasalahan tersebut. Praktik Legal Opinion dimulai pertama kali di Amerika Serikat dalam bermacam-macam transaksi komersial seperti peleburan dan penggabungan perjanjian pinjaman uang dari bank dan penjual surat-surat berharga. Namun beberapa negara seperti Perancis, Inggris dan Indonesia berkeberatan dalam mengeluarkan Legal Opinion untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Hal tersebut didasarkan dari dua alasan. Pertama, proses pemberian pendapat hukum pada klien mengenai keabsahan dokumen dalam transaksi, tidak lain hanya menyimpulkan kembali hasil kerja, yang seharusnya dilakukan dalam rangka hubungan kerjasama antara klien dan penasehat hukumnya. Dalam keadaan tersebut, pengeluaran pendapat hukum merupakan hal yang tidak perlu dilakukan karena tidak memberikan dampak keuntungan maupun dapat menyebabkan kerugian dikemudian hari. Kedua, memberi pendapat hukum pada pihak lain bukan klien, maka para penasehat hukum akan dihadapkan pada benturan kepentingan dimana penasehat hukum harus memberikan informasi yang konfidensial pada pihak lain yang seharusnya tidak diberikan.<sup>10</sup>

Seiring berkembangnya zaman, praktik mengeluarkan pendapat hukum dirasa perlu oleh sebagian negara termasuk di Indonesia, sehingga praktik Legal Opinion tidak terbatas dalam transaksi komersial domestik Amerika Serikat. Dalam tujuan memperkuat eksistensi Legal Opinion di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>11</sup>

## 2. Prosedur Pembuatan Legal Opinion

Pemahaman mengenai hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga bersumber dari putusan-putusan pengadilan dan pendapat-pendapat para praktisi hukum senior. Pendapat

---

at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4031185>

<sup>10</sup>Didik Suraputra, "Pendapat Hukum dalam. . .", h. 144-145

<sup>11</sup>Maharani Roya Ananta, "Implementasi Kewajiban Advokat dalam Menjaga Rahasia Klien", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2014, h. 4

hukum tidak hanya berkisar pada isi dan bunyi peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menyangkut tentang pengimplementasian ketentuan perundang-undangan dalam praktik sehari-hari. Salah satu yang menjadi tantangan dalam penyusunan suatu legal opinion adalah in konsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik dilakukan secara vertikal maupun horizontal.<sup>12</sup>

Tidak ada suatu standar pembuatan legal opinion, karena masing-masing pengacara atau advokat memiliki format sendiri. Hal ini sama halnya dengan penyusunan suatu kontrak perdata yang akan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, dalam penyusunannya juga dibutuhkan kesadaran daripada pihak dalam pemahaman dan ketentuan-ketentuan dari kebutuhan atau pemeriksaan dan juga dibutuhkan keahlian dari pembuat legal opinion agar mampu menyelesaikan kebutuhan hukum dari klien.<sup>13</sup>

Adapun tatacara memperoleh suatu hukum, yakni pada bagian pembukaan atau pendahuluan dari pada pendapat dapat mengambil beberapa bentuk, tetapi setidaknya harus

- a. Mengidentifikasi terlebih dahulu bidang atau standar hukum yang disengketakan
- b. Memberikan edukasi hukum atau pengarahan dari pengacara tentang masalah yang disengketakan oleh klien. Sehingga Pengadilan kemudian akan memutuskan. Pada substansi ini, pengacara akan mengeluarkan pendapat pada penyelesaian masalah hukum yang harus ditangani. Bagian ini dapat diimplementasikan dengan mudah karena tidak ada perubahan yang signifikan diperlukan pada Prosedur Hukum Acara Pidana atau Perdata. Pada aturan 16 sudah memberi wewenang kepada pengadilan pada saat praperadilan untuk “mengadopsi secara khusus prosedur pelaksanaan hukum, yang bertujuan untuk mengelola tindakan yang berpotensi sulit atau berlarut-larut pertanyaan hukum yang sulit.”
- c. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk instruksi Hakim yang diusulkan, yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam pengaturan perkara dan putusan yang masuk akal.

---

<sup>12</sup>Agus Pryono & Kornelius Benuf, “Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Suara Hukum Vol. 2, No. 1, Maret 2020*, h. 62

<sup>13</sup>May Shinta, et.al KoNsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak Dalam Perikatan, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, Vol 4. No.1. 2021



- d. Diranah Pengadilan, Pengadilan memiliki kewenangan untuk “mengelola urusan mereka sendiri” juga akan mengesahkan prosedur pendapat hukum.
- e. Prosedur baru ini akan menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran, karena setiap perubahan pada sistem yang berfungsi harus Tapi melihat lebih dekat menunjukkan bahwa kekhawatiran dapat diatasi dengan memuaskan

Secara umum dalam prakteknya bentuk penyusunan legal opinion terdiri dari:<sup>14</sup>

- a. Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi penjelasan atas dasar apa Advokat/Pengacara atau Konsultan membuat legal opinion (apakah berdasarkan permintaan secara tertulis atau permintaan secara lisan).

- b. Permasalahan yang dimintakan legal opinion

Pada bagian ini masalah pokok yang dihadapi klien yang diminta dibuatkan legal opinion. Permasalahan tersebut mengacu persoalan hukum yang diuraikan atau disampaikan klien dalam suratnya ketika mengajukan permintaan legal opinion.

- c. Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada seperti informasi, data-data dan dokumen-dokumen. Bagian ini berisi uraian tentang dokumen-dokumen, informasi material yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari klien itu sendiri maupun dari pihak ketiga lainnya dan juga berisi informasi tambahan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dapat ditambahkan pada legal opinion untuk mendukung pokok permasalahannya. Bagian ini juga berisi pernyataan Advokat/Pengacara atau Konsultan Hukum mengenai sumber fakta yang digunakan dalam penyusunan legal opinion, yaitu bahwa legal opinion dapat dibuat berdasarkan dokumen asli dan/atau dokumen fotokopi dan/atau keterangan-keterangan lisan klien kepada Advokat/Pengacara atau Konsultan Hukum sejak diterima sampai dengan tanggal dikeluarkannya legal opinion. Dokumen-dokumen dan keterangan lisan tersebut menjadi dasar untuk mencari dan menggali fakta-fakta.

---

<sup>14</sup>May Shinta Retnowati The Dimensions of Legal Opinion's Role in Settlement of Civil Law Cases, *Journal Legal Brief*, Vol 11. No.2. 2022

d. Dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan

Pada bagian ini diuraikan tentang ketentuan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang dijadikan dasar untuk membuat legal opinion. Dalam bagian ini juga dijelaskan batasan penafsiran legal opinion yang dibuat oleh Advokat/ Pengacara atau Konsultan Hukum, yaitu bahwa legal opinion yang dimaksud hanya dapat ditafsirkan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Legal opinion tersebut tidak dapat ditafsirkan menurut ketentuan hukum dari negara lain selain Negara Republik Indonesia.

e. Uraian fakta-fakta kronologis

Bagian ini berisi uraian fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan berdasarkan dokumen asli dan/atau foto copy dan/atau berdasarkan keterangan lisan dari klien sampai dengan tanggal dikeluarkannya legal opinion dan disusun secara kronologis dengan maksud agar pembaca memahami asal mula pokok permasalahan dan perkembangannya.

f. Analisa hukum Bagian ini menguraikan analisa dan pertimbangan hukum Advokat/Pengacara atau Konsultan Hukum atas pokok permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

g. Pendapat hukum Berisi uraian tentang pendapat Advokat/Pengacara atau konsultan hukum atas pokok permasalahan yang didasarkan pada analisa dan pertimbangan hukum atas fakta-fakta, informasi serta dokumen terkait dengan pokok permasalahan yang ada. Pendapat hukum disampaikan dengan selalu terfokus pada permasalahan, sistematis dan tidak berbeli-belit.

h. Kesimpulan dan saran-saran atau solusi permasalahan. Pada bagian ini berisi uraian tentang kesimpulan yang terdapat berdasarkan hasil analisa setelah melakukan seluruh tahap-tahap pembuatan legal opinion yang telah diuraikan. Setelah mendapat kesimpulan, maka Advokat/Pengacara atau konsultan hukum lalu memberikan saran-saran dan/atau solusi di dalam penyelesaian permasalahan hukum yang telah dibahas di dalam legal agar Advokat/Pengacara atau Konsultan Hukum memberikan lebih dari satu saran dan/atau solusi terhadap masalah yang dimintakan legal opinion dengan tujuan agar klien atau pihak lain yang berkepentingan dapat memilih salah satu dari saran dan/atau solusi yang terbaik menurut pandangannya.

Prosedur legal opinion awal yang diusulkan di sini akan seperti dengan jenis pendapat umum ini karena pengadilan akan berpendapat tentang standar hukum dalam pendapat non-final. Tapi dirasakan jenis pendapat umum ini lebih sempit, dan tidak membantu, sebagai pendapat hukum pendahuluan karena jenis umum ini pendapat hanya membahas masalah hukum yang diperlukan untuk memutuskan mosi tertentu. Pengadilan tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa kasus secara holistik untuk mengeluarkan pendapat tentang suatu masalah hukum yang akan menghasilkan suatu kasus di luar yang dipermasalahkan. pendahuluan yang diusulkan prosedur legal opinion memberikan kesempatan itu. Pernyataan tentang masalah hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam hal ini pendapat dapat diubah kemudian dalam kasus ini, seperti pada dorongan dari mosi untuk pertimbangan ulang atau mosi atau argumen selanjutnya. Tapi ini pernyataan pendapat tentang masalah hukum, seperti apa yang akan terjadi.

Dalam membuat pendapat hukum (legal opinion), terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Legal Opinion dibuat dengan berpedoman pada hukum Indonesia. Pengacara atau advokat yang berpraktek di wilayah Indonesia maka hukum yang dijadikan dasar dalam melakukan pendapat hukum adalah hukum Indonesia dan tidak berkompeten untuk menyampaikan pendapat hukum didasarkan pada hukum selain hukum Indonesia.
- b. Legal Opinion disampaikan secara jelas, tegas dan lugas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis. Artinya, legal opinion tersebut harus mudah dipahami dan diterima oleh klien atau pihak yang membacanya, sehingga tidak akan menimbulkan tafsiran berganda (bias) dan diharapkan melalui legal opinion terciptalah kepastian hukum.
- c. Legal Opinion tidak menjamin memberikan suatu keadaan. Pengacara, advokat maupun konsultan hukum tidak berwenang untuk memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian perkara dalam praktek melalui legal opinion yang diberikan kepada klien, hal tersebut sesuai dengan kode Etik Advokat Pasal 4 Butir c yang menyebutkan: "Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada

---

<sup>15</sup>Agus Priyono & Kornelius Benuf, "*Kedudukan Legal Opinion...*", h. 63-64

kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.”

- d. Legal Opinion harus disampaikan secara jujur dan lengkap. Artinya, bahwa legal opinion harus disampaikan kepada klien sebagaimana mestinya, tidak dibuat-buat dan tidak semat-mata memberikan pendapat hanya untuk memenuhi keinginan klien. Apabila berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku permintaan klien tidak dapat dipenuhi, maka hal tersebut harus disampaikan secara jujur dan jelas dalam legal opinion tanpa ada yang ditutup-tutupi.
- e. Antara pengacara atau advokat dengan klien tidak ada sesuatu yang mengikat dalam legal opinion. Advokat, pengacara maupun konsultan hukum bertanggungjawab atas isi dan kebenaran dalam legal opinion yang telah dibuatnya, namun advokat, pengacara maupun konsultan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan legal opinion tersebut.
- f. Legal Opinion yang dibuat oleh pengacara atau advokat maupun konsultan hukum yang telah dipilih oleh klien tidak mengikat klien atau pihak-pihak yang meminta legal opinion untuk melaksanakan sebagian atau seluruh isi dari legal opinion. Keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan berdasarkan legal opinion, sepenuhnya tergantung pada klien yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab dari pengambil keputusan.

### 3. Tujuan dan Fungsi Legal Opinion

Sejalan dengan pengertian legal opinion yaitu suatu pendapat hukum yang timbul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, legal opinion memang dimaksudkan untuk memberikan keterangan kepada klien mengenai suatu permasalahan yang sedang dialami. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari legal opinion adalah memberikan masukan kepada pihak yang menerima legal opinion untuk dijadikan dasar dalam menyikapi dan mencari jalan keluar atau pemecah terbaik atas suatu masalah hukum yang sedang dialami. Seorang pengacara atau konsultan hukum harus memiliki kemampuan dalam menganalisis suatu kejadian atau peristiwa termasuk dalam kategori perbuatan hukum atau bukan. Ia harus mampu untuk menguraikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan suatu objek atau subjek

hukum sehingga menimbulkan masalah atau problem hukum.

Sedangkan legal opinion bertujuan untuk menjabarkan suatu kontekstual hukum baik secara implisit maupun eksplisit, jika terjadi berbagai kontradiksi yuridis yang berakibat protes masyarakat terhadap pembelakuan suatu aturan hukum, atau dengan kata lain terdapat penyimpangan norma-norma kultural yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan apabila hukum tersebut diterapkan maka akan menimbulkan dampak yang luas yaitu akan mempengaruhi stabilitas keamanan negara dan sosial politik.<sup>16</sup>

Pada tataran praktisi, seorang hakim tidak hanya berperan sebagai corong Undang-Undang, namun ia juga berkewajiban untuk melakukan penemuan hukum yang dituangkan dalam setiap putusannya, dalam proses penemuan tersebut hakim harus berpedoman pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga hakim harus mengedepankan nilai keadilan dalam masyarakat dan menyesuaikan sesuai dengan perubahan masyarakat.<sup>17</sup> Dalam dunia usaha, pendapat hukum digolongkan menjadi dua fungsi yaitu, pertama pendapat tanpa syarat dan menguntungkan (an unqualified favorable opinion), artinya pendapat hukum tersebut menjadi pertimbangan pengusaha dalam mengamil tindakan yang bersifat menguntungkan untuk bisnisnya. Fungsi kedua, yaitu dalam hal penasehat hukum tidak dapat memberikan pendapat hukum tanpa syarat dan tidak menguntungkan, maka pendapat ini dapat menjadi suatu peringatan bagi pengusaha, mengenai adanya kemungkinan resiko yang harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan komersial.<sup>18</sup>

Agar dapat memberikan legal opinion (pendapat hukum) yang baik, maka seorang pengacara atau konsultan hukum harus paham dan mengerti mengenai masalah hukum yang ada dan mengapa masalah itu terjadi. Kemudian seorang pengacara maupun konsultan hukum mampu mendapatkan data atau informasi secara lengkap dan akurat disertai dengan bagaimana aturan hukum yang mengaturnya, dan kemudian

---

<sup>16</sup>Maharani Ananta Roya, "Implementasi Kewajiban Advokat. . . , h. 23-43

<sup>17</sup>Artinya seorang hakim juga berwenang dalam memberikan pendapat hukum di setiap putusannya, sehingga legal opinion juga memiliki fungsi sebagai penemuan hukum oleh hakim. Lihat: Agus Pryono & Kornelius Benuf, "Kedudukan Legal Opinion. . . , h. 65.

<sup>18</sup>Sidik Suraputra, "Pendapat Hukum Dalam. . . , h. 146.

menentukan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan tuntas secara hukum. Kegagalan dalam membaca dan memahami kasus dapat menyebabkan kesalahan dalam memberikan pendapat hukum atau arahan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dialami. Kesalahan dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion) justru akan dapat menyebabkan klien mengalami kerugian.<sup>19</sup>

Pada hakikatnya, sumber hukum merupakan wadah bagi seseorang dalam menemukan atau menggali hukum terhadap sesuatu. Sumber hukum dalam pengaplikasiannya terhadap suatu permasalahan hukum yang konkret dibutuhkan pendapat hukum dari sarjana hukum atau pakar hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pendapat hukum dari sarjana atau pakar hukum tersebut merupakan sebuah doktrin yang juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan sebagai rujukan para hakim untuk menentukan hukumnya.<sup>20</sup>

Sumber hukum dalam pengertiannya merupakan asal suatu hukum yang berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan terhadap permasalahan hukum.<sup>21</sup> Sedangkan doktrin adalah pendapat hukum dari para pakar hukum yang telah dikodifikasi dan digunakan sebagai acuan baru bagi perkembangan hukum. Sebagai contoh seperti pada abad sembilan belas dengan teori hukum kontrak klasiknya sebagai reaksi dan kritik terhadap tradisi abad pertengahan mengenai substantive justice, kritik yang dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum ini merupakan suatu pendapat hukum atau Legal Opinion. Agar eksistensi Legal Opinion memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, maka pendapat hukum tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar dapat dijadikan sebagai rujukan hukum dan juga digunakan sebagai suatu kritik terhadap suatu kebijakan yang dapat menjadi suatu masukan yang positif demi mendorong perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik.<sup>22</sup>

Fatwa adalah merupakan bentuk dari *Legal Opinion* dalam Islam. Untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam menyelesaikannya permasalahan.

---

<sup>19</sup>Syahrul Sitorus, "Pendapat Hukum (Legal Opinion). . . , h. 167

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 151.

<sup>21</sup>Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum", *Jurnal Supermasi*, Vol. 2, No. 11, 2016, h. 194.

<sup>22</sup>Agus Pryono & Kornelius Benuf, "Kedudukan Legal Opinion. . . , h. 67

legal opinion merupakan buah pemikiran dari para ulama yang dianggap sangat penting dalam mencari solusi untuk penyelesaian masalah kontroversial yang terjadi, terutama yang berhubungan dengan urusan Islam. Masalah-masalah yang dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi, jadi syarat ini mengharuskan para ulama untuk menemukan argumen bahwa sejalan dengan hukum Islam untuk menciptakan solusi untuk kemaslahatan umat Islam. Inilah yang menjadi dasarnya bagi cendekiawan muslim di Indonesia menjadi secara kolektif lebih termotivasi dan memiliki keinginan untuk menyatukan gerakan dan langkah komunitas Muslim untuk mencapai cita-cita bersama dalam konteks kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para cendekiawan Muslim ini membentuk sebuah kelompok besar lembaga yang berwenang untuk menanggapi atau menentukan sikap terhadap isu kontroversial. Besar ini lembaga yang dikenal sebagai Dewan Ulama Indonesia (MUI). Tentang sikap atau tanggapan yang dikeluarkan oleh MUI, itu disebut pendapat hukum (fatwa). MUI didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 M

Sedangkan di negara belahan Amerika untuk keberlakuannya suatu legal opinion secara legislatif dapat memungkinkan pengadilan federal untuk mengesahkan legal opinion bagi negara bagian ke pengadilan negara bagian adalah Florida pada tahun 1945. Prosedur yang mirip dengan pendapat hukum pendahuluan adalah pengadilan federal yang meminta pendapat pengadilan tertinggi negara bagian atas pertanyaan tentang undang-undang negara bagian. Prosedur ini digunakan untuk klien meminta pengadilan federal meminta negara bagian pengadilan tinggi untuk pendapatnya tentang hukum. Adapun prosedur sertifikasi permohonan pernyataan ke Mahkamah Agung negara bagian menampilkan semua masalah yang dihadapi pada prosedur pendapat hukum, hal ini telah dilakukan selama beberapa dekade dan penggunaannya terus berkembang dan mendapatkan pujian. Sedangkan pada tahun 1974, A.S. Mahkamah Agung memutuskan sebuah kasus tentang penggunaan sertifikasi oleh pengadilan federal pertanyaan, menyatakan bahwa "penggunaannya dalam kasus tertentu terletak pada kebijaksanaan pengadilan federal." Sejak keputusan itu, telah ada perluasan prosedur yang luar biasa. Seperti yang dilaporkan oleh sebuah artikel oleh Hakim Sirkuit Ketujuh, Kenneth Ripple, "Pada tahun 1976, hanya lima belas negara bagian yang mengizinkan sertifikasi. Pada tahun

1995, . . . empat puluh tiga negara bagian, District of Columbia, dan Puerto Rico secara resmi memiliki pertanyaan bersertifikat resmi, setiap negara bagian kecuali North Carolina mengizinkan model sertifikasi tersebut..<sup>23</sup>

Hal ini lah yang menjadi eksistensi dari peran ataupun legal opinion untuk dapat memberikan informasi hukum dengan landasan hukum yang kuat jika klien merasa belum puas atas putusan hakim dalam memutuskan perkara. Banyak sekali fungsi dari legal opinion untuk dapat mengangkat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dari para klien. Akan tetapi fungsi dari legal opinion tidak hanya semata untuk penyelesaian kasus pidana ataupun perdata, legal opinion juga dapat memberikan masukan-masukan pada rencana bisnis yang akan dilakukan ataupun yang sedang dilakukan oleh klien. Pada keuntungan legal opinion ini mengupayakan kesamarataan hak dan kewajiban dari klien sehingga putusan hukum yang diterima klien dapat seimbang dan adil dari apa yang telah mereka lakukan atau yang akan mereka lakukan. Adanya legal opinion juga membuka wawasan klien tentang hukum yang mereka hadapi dan potensi hukum apa saja yang telah dan akan mereka hadapi.

## Penutup

Fungsi dari legal opinion adalah memberikan masukan kepada pihak yang menerima legal opinion untuk dijadikan dasar dalam menyikapi dan mencari jalan keluar atau pemecah terbaik atas suatu masalah hukum yang sedang dialami. Sedangkan tujuan legal opinion adalah untuk menjabarkan suatu kontekstual hukum baik secara implisit maupun eksplisit, jika terjadi berbagai kontradiksi yuridis yang berakibat protes masyarakat terhadap pembelakuan suatu aturan hukum, atau dengan kata lain terdapat penyimpangan norma-norma kultural yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan apabila hukum tersebut diterapkan maka akan menimbulkan dampak yang luas yaitu akan mempengaruhi stabilitas keamanan negara dan sosial politik.

Dalam pembuatan legal opinion (pendapat hukum) seorang advokat/pengacara maupun konsultan hukum harus memiliki beberapa prinsip yang dijadikan pedoman. Tidak ada suatu standar sistematika

---

<sup>23</sup>Rawicki, Bennett, A Preliminary....., h.19.



dalam penyusunan legal opinion, karena masing-masing pengacara atau advokat memiliki format sendiri. eksistensi dari peran ataupun legal opinion untuk dapat memberikan informasi hukum dengan landasan hukum yang kuat jika klien merasa belum puas atas putusan hakim dalam memutuskan perkara. Banyak sekali fungsi dari legal opinion untuk dapat mengangkat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dari para klien. Akan tetapi fungsi dari legal opinion tidak hanya semata untuk penyelesaian kasus pidana ataupun perdata, legal opinion juga dapat memberikan masukan-masukan pada rencana bisnis yang akan dilakukan ataupun yang sedang dilakukan oleh klien. Pada keuntungan legal opinion ini mengupayakan kesamarataan hak dan kewajiban dari klien sehingga putusan hukum yang diterima klien dapat seimbang dan adil dari apa yang telah mereka lakukan atau yang akan mereka lakukan. Adanya legal opinion juga membuka wawasan klien tentang hukum yang mereka hadapi dan potensi hukum apa saja yang telah dan akan mereka hadapi.

### **Daftar Pustaka**

- Ananta, Maharani Roya. 2014. "Implementasi Kewajiabn Advokat dalam Menjaga Rahasian Klien". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*.
- Halim Hamzah. 2005. *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*. Jakarta: Kencana.
- Karlinger, Fred N. 1973. *Foundation of Behatlioral Research*. New York: Holt Rinechart and Winston.
- Mertokusumo Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nawaai Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ngutra Theresia. 2016. "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum". *Jurnal Supermasi*. Vol. 2. No. 11.
- Priyono. 2003. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pryono Agus & Kornelius Benuf. 2020. "Kedudukan *Legal Opinion* sebagai Sumber Hukum". Vol. 2. No. 1.
- Rawicki, Bennett, 2022. *A Preliminary Legal Opinion—A New Procedure*

to Make Civil Litigation More Efficient (January 6,). Review of Litigation, Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4031185>

- Retnowati, May Shinta, et.al. 2021. KoNsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak Dalam Perikatan, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol 4. No.1.
- Retnowati, May Shinta. 2022. The Dimensions of Legal Opinion's Role in Settlement of Civil Law Cases, *Journal Legal Brief*, Vol 11. No.2.
- Sarjono, Andrie Gusti Ari.2020. Kedudukanhukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*
- Sitorus Syahrul. 2018. "Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum (Legal Due Diligenci)". *Jurnal Hikmah*, Vol. 15. No. 2.
- Suraputra Didik. 2005. "Pendapat Hukum dalam Transaksi Komersial". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 2. No. 35.